

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
COHABITATION (KUMPUL KEBO)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**VIRA PRATIKA JUNIAR MARWANDI
B10019399**

Pembimbing :

**Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H
Tri Imam Munandar, S.H.,M.H**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Vira Pratika Juniar Marwandi
Nomor Mahasiswa	: B10019399 Program
Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Tugas Akhir	: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cohabitation (Kumpul Kebo)

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertara
Dibawah Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi Bagian Hukum Pidana**

Jambi, 5 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H
NIP.196505181990012001

Tri Imam Munandar, S.H., M.H
NIDN. 0007069006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Vira Pratika Juniar Marwandi
Nomor Mahasiswa	: B10019399 Program
Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Tugas Akhir	: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cohabitation (Kumpul Kebo)

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 9 Oktober 2023
dan dinyatakan LULUS**

Nama	TIM PENGUJI Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 3 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Vira Pratika Juniar Marwandi
B10019399

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah atas berkat dan Rahmat-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP COHABITATION (KUMPUL KEBO)". Tujuan dari penulisan ini adalah memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan yang tidak penulis sengaja dan penulis menyadaribahwa masih banyak kekurangan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis menerima setiap kritik ataupun saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Untuk itu penulis mengucapkan Terkhusus ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi Ayahanda Afrizalil Marwandi dan Ibunda Almarhumah Leni Ado yang telah banyak mendukung dalam segi moril dan materil, terima kasih atas samangat yang selalu engkau berikan, terima kasih ridhoda dan do'a yang selalu kalian panjatkan untuk anakmu ini, terima kasih untuk selalu ada dalam kesulitan penulis, terima kasih Ayah Ibu. Terima kasih sudah menemani anakmu sampai pada tahap ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu, terutama kepada pihak yang terhormat :

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini

2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan Administrasi Pendidikan
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bagian Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam hal sarana, prasarana, dan kegiatan selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan pada kegiatan kemahasiswaan.
5. Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul skripsi ini dan juga meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hafrida S.H., M.H Pembimbing I dan Bapak Tri Imam Munandar, S.H.,M.H. Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu banyak untuk membimbing memberikan masukan, dukungan, kritikan yang membangun serta membantu mempermudah segalanya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
8. Terimakasih Untuk adikku Tercinta Agan Fachriza Marwandi, Nurul Nazwa Marwandi dan Abid Aqilla Pranaja Marwandi yang memberikan juga semangat kepada penulis
9. Teman dan sahabat penulis yang menemani penulis selama melakukan penyelesaian skripsi yaitu, Muhammad Dwiky Adhiaksyah, Hotma Nisa Intan Pratiwi, Yovi Marshanda, Anandhiya Naeva yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, membantu dan menghibur penulis.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wannathank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having*

nodays off, I wanna thank me for never quitting.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan bapak dan ibuk serta teman-teman semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amiin Ya Robbal Alamin.

Jambi, 3 Juli 2023

Vira Pratika Juniar Marwandi
B10019399

ABSTRAK

Kumpul kebo (perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat oleh tali perkawinan yang sah) akhir-akhir ini menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan anggapan merupakan bagian dari kehidupan modern. Tetapi oleh sebagian besar orang Indonesia hal ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Namun dalam KUHP, perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran pidana sehingga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dihukum. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan upaya kriminalisasi terhadap kumpul kebo sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harus dikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai dasar pertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Hukum Pidana Indonesia

ABSTRACT

Cohabitation (the act of living together between a man and a woman without being bound by a legal marriage bond) has recently become a common thing in society with the assumption that it is part of modern life. However, most Indonesians view this as an act that violates moral values. However, in the Criminal Code, this act is not a criminal offense so it is declared an act that cannot be punished. Therefore, it is necessary to carry out research regarding efforts to criminalize cowgirls as a means of reforming criminal law in Indonesia. The act of cohabitation is one of the criminal acts that must be criminalized in the concept of the new Criminal Code, because cohabitation is considered inconsistent with the customs and religious norms that exist in Indonesia. Apart from that, cohabitation is also considered a social disease that disturbs society. The issues that will be discussed are the basis for considering the need for criminalization of cohabitation and criminal law policies in handling cases of cohabitation that occur. The policy of criminalizing cohabitation should be implemented, because the act of cohabitation is not in accordance with the noble values of the Indonesian nation and the criminalization carried out must be based on elements of values, justice and legal certainty so that it can be implemented in a form of legal rules that reflect the personality of the Indonesian nation.

Keywords: Cohabitation, Indonesian Criminal Law, Criminalization Policy.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Landasan Teoritis	17
G. Metodologi Penelitian	24
H. Sistematika Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cohabitation</i>	33
C. Tinjauan Umum tentang Hukum pidana	46
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peraturan Tentang Kumpul Kebo Berdasarkan KUHP Maupun Kebijakan Hukum Pidana baru	49
B. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo untuk kedepan	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah. Menurut hukum di Indonesia, jika hubungan seksual dilakukan oleh orang dewasa, maka kedua belah pihak tidak diwajibkan oleh perkawinan dengan orang lain, dan itu dilakukan tanpa paksaan, dan tidak dapat diancam hukuman pidana terhadap mereka yang melakukannya di luar ikatan perdata.

Menghadapi beberapa permasalahan yang demikian, ada pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi pidana dengan syarat tetap memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Maka dari itu hal ini dirasa perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu akibat tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kumpul kebo tersebut.¹

Pada KUHP baru yang baru saja disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, salah satu materi yang cukup besar disorot dalam demo tersebut yaitu tindak pidana

¹ Sudarto, *"Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat"*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm, 78

kesusilaan mengenai Kumpul Kebo (*Cohabitation*) maupun perzinahan. Tuntutan dari para Mahasiswa pendemo tentang penolakan atas seks di luar nikah sebagai suatu tindak pidana menjadi sorotan media dan tidak hanya media dalam negeritetapi juga media dari luar negeri.

Tidak kurang dari "*The New York Post* misalnya, media dari AS ini membuat tulisan yang berjudul Ratusan orang Indonesia memprotes Mengenai Undang-Undang yang membatasi hak-hak maupun seks sebelum menikah. Sementara BBC, media asal Inggris menulis tentang judul Gas air mata meletus seiring protes larangan seks yang berlanjut. Hal yang sama juga dilakukan oleh media dari Bangkok Post yang menulis judul Protes di Indonesia terus terjadi meski Undang-Undang larangan seks ditunda".

Mengingat kedudukan mahasiswa yang strategis dalam hal ini maka penelitian ini dilakukan untuk menggali tentang persepsi mahasiswa yang lebih komprehensif atas pandangan terhadap kumpul kebo (*Cohabitation*) sebagai tindak pidana.²

Penentangan para mahasiswa terhadap kriminalisasi kumpul kebo bersumber dari kenyataan bahwa menurut KUHP saat ini, kumpul kebo bukanlah suatu kejahatan, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan

² Sefti Oktarianisa, "Media Asing Masih Soroti Seks Sebagai Tuntutan Demo Mahasiswa," CNBC Indonesia, accessed February 27, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191001163208-4-103598/media-asing-masih-soroti-seks-sebagai-tuntutan-demo-mahasiswa>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

adat istiadat dan norma kesopanan yang telah diterapkan. Penyelesaian kasus-kasus kumpul kebo ini berbeda-beda menurut lokasinya karena satu-satunya cara penanganan perkara kumpul kebo adalah melalui hukum adat masyarakat setempat.

Dalam KUHP Baru Tahun 2023, pada Pasal 412 mengatur tentang Kumpul Kebo/Hidup bersama tanpa menikah sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara. Pasal ini merupakan salah satu isu yang diangkat para pelaku demonstrasi yang mengatasnamakan mahasiswa pada akhir tahun 2019 untuk menolak KUHP Baru dan dianggap sebagai rumusan pasal yang kontroversial. Pasal 412 ini terdapat pada Bab yang memuat Tindak Pidana Kesusilaan. Pasal 412 KUHP Baru:

- 1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatandari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya".³

Dalam perumusan pasal tersebut yang dimaksud dengan *Cohabitation*/Hidup bersama sebagai suami istri tanpa menikah merupakan

³ Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2022

tindak pidana yang dapat diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Katagori II. Sanksi pidana denda Katagori II.

Dalam KUHP lama *cohabitation* bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur tentang *Cohabitation* ini, sementara perbuatan ini banyak terjadi dan korbannya adalah perempuan. Pada Tahun 1983 Hakim Bismar Siregar yang pada saat itu bertugas pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Putusan Perkara Nomor 144/Pid/1983/PT-Medan melakukan koreksi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atas perbuatan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan cara melakukan penipuan terhadap seorang perempuan yang setelah menyerahkan "barang" (hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan) kemudian perempuan tersebut ditinggalkan begitu saja.

Dalam Putusan ini Hakim Bismar Siregar memperluas pengertian kelaminperempuan sebagai barang. Atas putusan ini Mahkamah Agung pada 1996 membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan Hakim Bismar Siregar telah melakukan analogi yang terlalu jauh dengan memperluas kata "barang" walaupun putusan hakim Bismar Siregar tersebut mendapatkan banyak respon positif saat itu, walaupun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa putusan tersebut dari aspek kepastian hukum sangat berbahaya karena telah melanggar batasan pembuatn undang-undang dengan

melakukan penafsiran yang tanpa batas.⁴

Dari sisi penegakan hukum juga tidak semua aturan hukum memiliki kepastian dan kejelasan yang dimana membuat aparat penegak hukum menjadi bingung dalam melakukan penerapan hukum itu sendiri. Sampai saat ini aturan hukum yang terkait dengan persekusi di Indonesia belum jelas diatur, dimana masyarakat dibuat bingung mengenai penggolongan persekusi itu sendiri, ada yang berpendapat persekusi tersebut melanggar hak asasi manusia lalu ada yang berpendapat bahwa persekusi tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada didalam hukum pidana dan banyak lagi pendapat yang lainnya sebagai berikut :

Hukum tidak dapat dikenakan apabila pasal di dalam hukumnya memiliki penafsiran bermacam-macam, hukumnya kabur atau konsepnya belum ada. “Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas”.⁵

Demi kepentingan bersama menurut mazdhab sejarah yang mengemukakan tesis bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Dan bahkan ilmu hukum barat mutakhir secara keseluruhan mencampakkan metode penelitian historis dan diarahkan secara menyeluruh untuk mengkaji hukum seperti keadaan sekarang atau bagaimana ia

⁴ “Putusan Bonda yang „Mengayun“ Bismar,” hukumonline.com, July 10, 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>.

⁵ Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, “Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No.2, 2020, hlm.79

seharusnya, bukan seperti keadaan di masa lampau. Bahkan yurisprudensi barat kontemporer secara keseluruhan meninggalkan metodologi penelitian sejarah dan termotivasi untuk mempelajari hukum seperti sekarang ini atau sebagaimana mestinya daripada seperti dulu.⁶

Sebagai perpanjangan dari delik delik dalam KUHP yang masih berlaku, kumpul kebo merupakan salah satu kegiatan yang dikriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru. Gagasan mengkriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP baru telah mencetuskan berbagai perspektif. Baik pendukung maupun penentang gagasan tersebut telah menyuarakan posisinya, yang berujung pada konflik horizontal. Pendukung berpendapat bahwa pencantuman kumpul kebo sebagai kejahatan dalam Rancangan KUHP perlu menjadi undang-undang karena kumpul kebo adalah realitas sosial yang menimbulkan kesulitan dalam masyarakat tetapi saat ini tidak diatur atau dicakup oleh undang-undang.

Oleh karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan menimbulkan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali

⁶ <https://www.saturadar.com/2019/09/Pengertian-Persekusi.html>, Diakses pada tanggal 11 November 2022.

digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu.

Secara teori, tujuan negara hukum adalah untuk mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain sambil juga membela kepentingan manusia dari potensi ancaman. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan, bahwa :

“Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi”.⁷

Sedangkan pihak yang kontra antara lain menyatakan bahwa hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka belum ada ikatan perkawinan, tidak boleh diganggu karena termasuk dalam wilayah privat masing-masing individu. Dampak lainnya yaitu pasal tersebut justru berpotensi menimbulkan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu berpendapat, “meski merupakan delik aduan, namun tidak dapat dipastikan masyarakat mengetahui bahwa perzinahan hanya dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua atau anak.

⁷Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan baby lobster”, PAMPAS: Journal of CriminalLaw Vol. 1, No. 3, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260> Diakses pada tanggal 11 November 2022, Hlm 47.

Maka dari itu suatu saat bisa terjadi main hakim sendiri. Masyarakat bisa jadi tidak tahu kalau itu delik aduan. Yang mereka tahu hanyalah perzinahan tidak boleh, nanti bisa jadi malah main hakim sendiri”. Erasmus juga menyoroti ketentuan pengaduan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Hal itu justru dapat meningkatkan perkawinan usia anak. Karena berdasarkan catatan ICJR, 89 persen perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kekhawatiran orang tua, baik karena faktor ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan di luar perkawinan.

Mengangkat isu seksualitas manusia belum tentu merupakan ide yang baik, setidaknya tidak dalam pengertian yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia belum berhasil menyelesaikan persoalan perzinahan yang ada pada masyarakat di wilayah Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus perzinahan membuktikan hal ini. Selain itu, telah terjadi perubahan dalam cara masyarakat tertentu menghargai kesopanan, sebagaimana dibuktikan oleh perilaku pezina tertentu yang semakin berani dan bebas dari rasa bersalah.

Dalam hukum positif makna zina dikhususkan kepada hubungan perselingkuhan bagi suami atau istri yang dilakukan secara suka sama suka, tetapi ada yang merasa dirugikan (delik aduan). Akan tetapi bagi pezina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah, tidak termasuk dalam

kategori zina.⁸

Oleh karena itu, perancang undang-undang mulai memasukkan hukum adat (*gewoonrecht*) atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat ke dalam KUHP Baru. Kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP Baru muncul sebagai akibat dari kenyataan hidup bermasyarakat yang memang menghendaki hal tersebut. Masyarakat juga sering tidak bisa berbuat apa-apa ketika menjumpai praktek kumpul kebo. Tidak heran jika banyak terjadi main hakim sendiri di masyarakat. Pelaku perzinahan ditelanjangi dan diarak karena mereka tahu, hukum tidak bisa menjangkau kejahatan seperti itu. Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah atau perbuatan cabul lainnya. Kasus-kasus pergaulan bebas di kalangan masyarakat secara terselubung hampir dapat dirasakan.⁹

Sulit untuk memperkarakan kasus kumpul-kebo. Karena elemen tindak pidananya menyatakan “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah”. Apa yang kemudian menjadi indikator hidup bersama sebagai suami istri? Dan sangat menyulitkan dalam pembuktiannya. Karena tindakan yang menjadi fokus permasalahan dalam

⁸“Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi dan Hak Perempuan”, Kompas, 23 September 2003 . www.kompas.com diakses pada tanggal 01 November 2022

⁹ Hukum Online, Apa Kabar KUHP Baru <http://www.HukumOnline.com>.

praktek kumpul kebo adalah terjadinya hubungan persetubuhan (sexual intercourse).¹⁰ Implikasi yang paling besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah, namun justru kepada pasangan yang menikah, namun pernikahan yang tidak tercatat, (secara adat) dan tidak tercatat oleh ketentuan administrasi Negara seperti misalnya pernikahan siri. Di Indonesia masih sangat banyak pasangan yang melakukan pernikahan sah secara agama namun belum disahkan oleh Negara.¹¹

Karena itu, perlu adanya Pembaharuan Hukum Pidana pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Kumpul Kebo (*Cohabitation*), sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan Hukum Pidana dapat dilakukan dengan meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum Pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya Hukum Pidana.¹²

Berdasarkan sistem Pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substansif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku 1 KUHP, sedangkan aturan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Relstruktifikasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penyelenggara Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 2

¹¹ Sudarto, *"Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat"*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm 53.

¹² Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 264-282.

khusus meliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP. Mengapa perlu dilakukannya pembaharuan hukum, karena untuk mengkaji kembali sudah efektifkah jika sanksi Pidana kepada pelaku Kumpul Kebo (*Cohabitation*) tersebut menggunakan Pasal 416 KUHP Baru.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena kumpul kebo dan membahasnya dalam bentuk skripsi. Karena disadari ataupun tidak, perbuatan kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa ada aturan hukum yang dapat mencegah dan menanggulangnya. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP COHABITATION (KUMPUL KEBO).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang kumpul kebo berdasarkan KUHP maupun Kebijakan Hukum Pidana yang baru?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo untuk ke depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang kumpul kebo berdasarkan KUHP maupun Kebijakan Hukum Pidana yang baru.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm 2.

2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi Kumpul kebo untuk kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi khususnya bagi kalangan masyarakat mengenai kebijakan hukum Pidana terhadap pelaku *cohabitation* (kumpul kebo) dan aturan yang mengatur perbuatan kumpul kebo.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan terhadap masyarakat dan semua pihak di kalangan masyarakat untuk mengetahui tanggung jawab dan aturan atas perbuatan kumpul kebo (*Cohabitation*). Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. Hasil penelitian ini selanjutnya akan menjadi pembaharuan atau bahan pemikiran, dan akan diperhitungkan pada saat diputuskan untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindak pidana Kumpul Kebo.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk

mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan bidang-bidang penyusunan peraturan perundangan-undangan dalam mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).

Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arif, Mengemukakan Tiga arti mengenai kebijakan kriminal yakni :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasardari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa Pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan Resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴

Lain Halnya dengan Miriam Buldiarjo dalam Dey Revana dan Kristian yang menyebutkan pengertian kebijakan yaitu :

Usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*). Untuk mencapai *The good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.¹⁵

2. Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

Definisi kumpul kebo tidak jelas dalam Rancangan Undang-Undang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi kedua,"* Cetakan Ke-3, Kencana, 2008, hlm. 3.

¹⁵ Arisortedes Julian, *Alegori 420*, Vice Versa Books, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

Hukum Pidana Republik Indonesia. Namun secara garis besar pengertian kumpul kebo dapat dilihat pada Pasal 416 RUU KUHP. Dalam ketentuan Pasal 416 RUU KUHP disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pada pasal 25, 26, dan 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

“Kumpul kebo” dalam bahasa Belanda disebut “Samenleven” dan dalam bahasa trendinya adalah “*Living Together*” tetapi, yang dimaksud adalah “kumpul kebo”. Istilah “kumpul kebo” berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum menikah, tapi sudah tinggal di bawah satu atap. Perilakunya itu dianggap sama seperti kebo. Entah kenapa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan itu dibilang sebagai “kumpul kebo”.

Konon katanya secara anekdot, kebo atau kerbau dianggap binatang yang kerap bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semau-maunya sendiri. Atau menurut para pengamat kebo, mereka sangat jarang melihat kebo jantan dan betina berhubungan seks, yang mereka lihat hanya mesra-

mesraan saja dan tahu-tahu si betina, bunting serta kemudian melahirkan anak.¹⁶

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹⁸ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap

¹⁶ <http://www.hukumonline.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 Agustus 2022.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29-30;

konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislative maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh para pelaksana/eksekusi pidana.¹⁹

Mengenai teori Kebijakan Hukum Pidana, G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa, “ *Criminal Policy is The Rational Organization of The Social Reaction To Crime* ”.²⁰ Lebih lanjut, G. Peter Hoefnagels menyebutkan kebijakan kriminal , sebagai berikut :

- 1) *Criminal Policy is the science of responses* (Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
- 2) *Criminal Policy is the science of crime prevention* (Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan)
- 3) *Criminal Policy is a Policy of Designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29-30;

²⁰ Dey revana, Kristian, Op Cit Hlm.84

- 4) *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime* (Kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Menurut Utrecht, Politik Hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan social. Politik Hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan social. Politik Hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (Hukum yang akan berlaku dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (Hukum yang berlaku yang baru)).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan untuk mengontrol masyarakat untuk kepentingan semua orang. Indonesia tidak didasarkan pada kekerasan tetapi pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara hukum yang memegang teguh supremasi hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum itu sendiri dapat dilihat sebagai tindakan yang

menyelaraskan keterkaitan antara nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat dan menunjukkan sikap tidak hormat pada tahap terakhir dari penerjemahan nilai untuk menegakkan dan memelihara keharmonisan sosial dalam masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum dapat dilakukan.

Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam

masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).²¹

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulaidari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat

²¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 4.

sedikitnya program- program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga.

Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjagahukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya.

Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-

peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dilihat pada hakekatnya sebagai manifestasi fisik dari gagasan untuk menciptakan hukum yang adil dan sesuai hukum, yang dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dan menegakkannya untuk memajukan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Agar warga negara dapat menjalankan haknya

sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya, maka penegakan hukum memenuhi tujuan tersebut.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori ini merupakan salah satu dari tujuan hukum, yang menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum juga merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dilepaskan dari norma hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²² Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret” dan “kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim”.²³

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum

²²Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, hlm 61, 2021. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>. Diakses pada 2 November 2023 pukul 21:42 WIB.

²³ *Ibid.*

adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁴

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan social.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam hal Tipe penelitian, maka penulis melakukan penelitian secara yuridis Normatif yang mana penelitian ini memfokuskan pada pengkajian dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan, buku

²⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

²⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.76.

literatur, teori, konsep, dan asas hukum yang berhubungan dengan pengaturan terhadap pelaku yang melakukan Kumpul Kebo di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²⁶ Pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁷

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

²⁶ Perundang-undangan Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

²⁷ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*”, Bandung, 2008, Hlm.92

perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pada pendekatan ini penulis menelaah Pasal 416 dan 485 RKUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁸

Pendekatan Kasus atau *Case Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu dengan penjabaran terhadap pengaturan terhadap Tindak Pidana yang melakukan Kumpul kebo (*Cohabitation*)

Penulis Juga akan menilai dari beberapa sumber Jurnal, buku, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (*Cohabitation*), melakukan kegiatan Pengumpulan data-data terkait dan penelusuran peraturan perundangan-undangan, Melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dan berbagai literature atau buku-buku serta jurnal-jurnal yang mendukung

²⁸ *Ibid.*

Penelitian dan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan Hukum Lainnya.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika Penulisan nya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, landasan teori, metode penelitan dan sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang kumpul kebo, tinjauan umum tentang kumpul kebo menurut hukum islam dan tinjauan umum tindak pidana kumpul kebo menurut KUHP Baru.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yaitu mengenai peraturan tentang kumpul kebo berdasarkan hukum islam yang ada dalam KUHP maupun Kebijakan Hukum Pidana

²⁹ *Ibid.* Hlm 93.

yang baru serta kebijakan kriminalisasi kumpul kebo untuk ke depan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penelitian skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

Susila berasal dari kata “su” dan “sila”, su adalah awalan yang berarti amat baik, atau sangat baik, mulia, dan indah sedangkan kata sila berarti tingkah laku atau kelakuan. Susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan artinya perihal susila (beradab, sopan, tertib), berkenaan dengan adab (kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti) dan sopan santun, sesuai dengan norma-norma tata susila, menurut kebiasaan di suatu tempat pada suatu masa. Sebagai individu manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong ia berbuat baik dan bertindak. Berbuat yang baik yang selaras dengan ajaran agama atau dharma adalah cermin dari manusia yang Susila.

Manusia bersusila adalah manusia yang memiliki budhi pekerti tinggi yang bisa diterima oleh lingkungan di mana orang itu berada. Kesusilaan adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta (lingkungan) yang berlandaskan atas

kasih sayang.³⁰ Menurut Leibniz kesusilaan adalah hasil suatu “menjadi” yang terjadi di dalam jiwa, yang dinamakan kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan.³¹ Dengan kata lain kesusilaan menanamkan wajib dan darma.

Dalam pengertian ini, moralitas mengontrol bagaimana orang berperilaku dan bagaimana fungsi masyarakat mereka. Sehubungan dengan itu, manusia tidak bebas untuk bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak. Standar kesopanan mengatur atau mengendalikan perilakunya. Manusia juga dianggap dibentuk oleh kesopanan. Dengan kata lain, kehidupan alaminya-termasuk hasrat, kecenderungan, tujuan, dan sebagainya, semacam disalurkan atau dituangkan ke dalam bentuk tertentu. Alhasil, aturan-aturan yang mendikte bagaimana benda seharusnya digunakan untuk membatasi, menyalurkan, atau membentuk umpan, perwujudan seksualitas dan kondisi alam.

Nilai kesusilaan merupakan kumpulan aturan yang berlaku dalam bidang- bidang kehidupan manusia, aturan- aturan tersebut sebagai syarat-syarat kesusilaan, kadang- kadang bersifat tertulis dan kadang-kadang tidak.³⁰ Di atas telah diberikan contoh mengenai ketentuan-ketentuan moral yang dimodifikasikan dan yang tidak dimodifikasikan. Dalam bidang kesusilaan banyak yang tetap dihayati di dalam keinsyafan kesusilaan

³⁰ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991. Hal 204-212.

³¹ *Ibid.* Hlm 33.

manusai-manusia yang bersangkutan. Jelaslah kiranya tidak ada moral tunggal yang diterima oleh segenap manusia, melainkan terdapat banyak moral yang berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan.

Dari kesimpulan di atas, kesusilaan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengarahkan, menemukan, membimbing, dan mensosialisasikan kehidupan sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketika orang secara konsisten menegakkan standar moral, dikatakan dalam kekurangan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*. Delik kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Kata kesopanan atau “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Selain itu, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi

dalam undang-undang disebutkan tersendiri.³²

Dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis- jenis delik kesusilaan (Pasal 281 - Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

1. Melanggar kesusilaan (Pasal 281).
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, tulisan, gambaran ataubenda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282).
3. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau bendayang melanggar kesusilaan (Pasal 283).
4. Zina (Pasal 284).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289).
6. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 tahun (Pasal 290).
7. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291).
8. Dengan memberi atau menjanjikan dan seterusnya, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293).
9. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur

³² R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991. Hal 204-212.

(Pasal 294).

10. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295).
11. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
12. Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur (Pasal 297).
13. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya (Pasal 299).
14. Menjual atau memberi minuman yang membuat mabuk (Pasal 300), menyerahkan anak yang umurnya kurang dari 12 tahun untuk melakukan pengemisan (Pasal 301).
15. Melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302).
16. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

B. Tinjauan Umum Tentang *Cohabitation*

1. Pengertian Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

“Kumpul kebo” dalam bahasa Belanda disebut “*Samenleven*” dan dalam bahasa trendinya adalah “*Living Together*” tetapi, yang dimaksud adalah “kumpul kebo”. Istilah “kumpul kebo” berasal dari masyarakat Jawa

tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum menikah, tapi sudah tinggal di bawah satu atap. Perilakunya itu dianggap sama seperti kebo. Entah kenapa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan itu dibilang sebagai “kumpul kebo”.

Tapi konon secara anekdotal, kebo atau kerbau dianggap binatang yang kerap bersikap semau-maunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semau-maunya sendiri. Atau menurut para pengamat kebo, mereka sangat jarang melihat kebo jantan dan betina berhubungan seks, yang mereka lihat hanya mesra-mesraan saja dan tahu-tahu si betina, bunting serta kemudian melahirkan anak. *Nah*, ini yang mungkin disamakan dengan para pelaku kumpul kebo, di depan publik hanya bermesraan layaknya orang pacaran akan tetapi tahu-tahu hamil dan punya anak.

Sejarah lain tentang “kumpul kebo” konon ditemukan di Eropa, dimana perkawinan pada saat itu dipandang sebagai jalan untuk meneruskan keturunan. Mereka yang menikah dan tidak punya anak dianggap mempunyai aib, perkawinannya gagal. Maka sebelum memutuskan untuk menikah, laki-laki melakukan uji coba pada perempuan, bisa hamil atau tidak, kalau bisa barulah dinikahi secara resmi. Maaf ini seperti *test drive* dalam dunia otomotif, coba dulu kalau cocok baru beli. Tidak adil memang, toh penyebab tidak bisa punya keturunan bukan karena perempuan yang *gabuk* (mandul) melainkan bisa juga karena laki-lakinya steril, alias sel

spermanya lemah.

Atau dalam situasi lain, “kumpul kebo” dilakukan karena tidak tahan, sudah ingin cepat-cepat menikah, tetapi situasi dan kondisi tidak mengijinkan, umpamanya sekolah/kuliah belum selesai, orang tua tidak mengijinkan, belum punya pekerjaan, usia masih terlalu muda, tetapi di lain pihak dorongan kebutuhan biologis atau naluri seks selalu mendapat rangsangan dan godaan dari luar. Inilah penyebab utama, kesukaran, problem dan godaan yang makin serius bagi orang-orang muda, sehingga akhirnya kaum remaja hubungan bebas atau pun “kumpul kebo”.

Dalam kamus bahasa Inggris (*An English-Indonesian Dictionary*, page 123), kumpul kebo atau “*cohabitation*” adalah perbuatan hidup bersama. Menurut Nasrullah, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kumpul Kebo berarti tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan.³³ Kumpul kebo sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana didalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kumpul kebo dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam KUHP.

Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :³⁴

³³ <http://www.hukumonline.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 Maret 2023

³⁴ Balai Pustaka. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: 35

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib ;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban ;
3. pengetahuan tentang adat.

Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril, kesopanan, sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Baik “moral”, “etika” ataupun “hukum” pada hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik sedang “etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*). Makna dari “Kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana maka artinya menjadi bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat disebut sebagai *behaviour in relation to sexual matter* (perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual). RUU KUHP (Konsep 2005) tidak menjelaskan arti kumpul kebo secara jelas.

Namun, dalam bunyi dari Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dari kumpul kebo. Dalam ketentuan Pasal 412 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak kategori II”.

Pengertian ini diambil karena dalam Penjelasan RUU KUHP (Konsep 2005), dikatakan bahwa perbuatan dalam rumusan Pasal 412 tersebut disebut sebagai “*kumpul kebo*”.

“Kumpul kebo merupakan delik yang baru dimasukkan sebagai suatu delik dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Kumpul kebo atau yang lebih dikenal sebagai “*samen leven*” atau “*living in nonmatrimonial union*”, “*conjugal union*”, “*cohabitation*” merupakan suatu peristilahan populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah”.

Dalam *Black’s Law Dictionary*, *Cohabitation* diartikan sebagai : ³⁵

“to live together as husband and wife. The mutual assumption of those marital rights, duties and obligation which are usually manifested by married people, including but not necessarily dependent on sexual relations”(hidup bersama sebagai suami dan istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada kebutuhan masalah hubungan seksual)”.

Dalam pengertian yang sama dengan kumpul kebo adalah *cohabitation agreement* , yang diartikan sebagai : ³⁶

“Contract between a man and a woman who are living together in contemplation of sexual relations and out of wedlock, relating to the property and financial relations of the parties”(kontrak atau

³⁵ A Bryan Garner, *Black’s Law Dictionary*, sixth edition, Minelshota Tompson/welst, 1991, Hal. 290.

³⁶ *Ibid.* Hlm 260.

kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup secara bersama-sama dalam hubungan seksual (sebagai suatu keluarga) dan keluar dari ikatan perkawinan yang sah, bekeanan dengan hak milik dan kondisi hal keuangan dari suatu kelompok).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kumpul kebo atau kumpul kerbau diartikan sebagai :³⁶

“Hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan”.

Kumpul kebo atau lebih dikenal dengan istilah *samen leven ; cohabitation, ; conjugal union ; living in non motrimonial union*, berdasarkan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2005 adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah populer di masyarakat Indonesia bahkan dunia sekalipun. Namun, di Indonesia kumpul kebo belum dimasukkan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan di dalam KUHP yang sekarang masih berlaku tidak ditemukan pengaturannya dengan jelas. Perbuatan kumpul kebo terlebih dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat (*gewoonrecht*) telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo sebagai suatu delik.

Seorang individu mengambil keputusan untuk melakukan” kumpul kebo” karena di dasari beberapa factor, di antaranya:

a) Ketidak siapan mental untuk menikah

Individu ingin membentuk hubungan yang romantis degan pasanganya sehingga dapat menyalurkan kebutuhan seksual tampah harus terikat

dalam perenikah yang sah. Mereka yang melakukan” kumpul kebo”,umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk memasuki jengjang pernikahan walaupun dari segi usia dan pekerjaan atau ekonomi yang sudah memenuhi syarat. Menurut popenoe dan whitenhead mengatakan bahwa laki-laki menganggap”kumpul kebo” sebagai kesempatan melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya ,sedangkan wanita “kumpul kebo” dianggap sebagai persiapan untuk memasuki pernikahanyang sah.³⁷

b) Ketidak siapan secara ekonomis

Meskipun seseorang mungkin sudah cukup umur tetapi tidak merasa siap secara finansial untuk menikah, mereka mungkin masih ingin menikah. Dalam hukum perkawinan, mereka yang termasuk dalam kategori tidak mandiri secara ekonomi, misalnya, mereka yang masih kuliah, lulus dari universitas atau akademi tetapi masih menganggur, atau sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi jika dulu hidup bersama dalam perkawinan—telah memperoleh legitimasi dan kedudukan hukum. Degan kondisi tersebut,akhirnya mereka sering kali hanya berfikir dalam jangka pendek yaitu yang penting bagai mana kebutuhan biologis tersebut segera dapat terpenuhi, tetapi dengan konsokuensi mengabaikan nilai- nilai agama, norma sosial dan etika. Akhirnya mereka memilih “kumpul kebo” sebagai alternatif terbaik.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 262.

c) Pengalaman teomatis sebelum dan sesudah pernikahan

Bagai seorang individu yang telah menjalani hubungan dengan lawan jenis, tetapi putus. Akhirnya mengalami patah hati, dengan perasaan sangat kecewa (prustasi), sedih, putus asa, dan dendam, individu memiliki pikiran (niat) untuk tidak menikahi secara resmi. Akhirnya mereka pun melakukan “kumpul kebo” dan tinggal serumah dengan pasangan hidupnya. Mereka hidup bersama sehingga dapat saling membagi cinta dan kasih dan menyalurkan hasrat seksual. Bila salah satu dari kedua orang yang melakukan “kumpul kebo” sebelumnya pernah menikah, namun kemudian bercerai. Misalnya ketidak kesetiaan pasangan hidupnya. hingga terjadi perselingkuhan. Mereka merasa sakit hati kemudian memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain tanpa didasari ikatan pernikahan.

2. *Cohabitation* Dalam Pembaharuan KUHP

KUHP adalah kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam Pasal-pasal yang mengatur tentang pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk kedalam jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud termuat dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (persetubuhan dengan perempuan bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan). Pasal 287 persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan isterinya), Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan

perempuan yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka atau kematian).³⁸

Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinaan/ mukah (*overspel*) yang di atur dalam Pasal 284.

Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.³⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁴⁰

Pasal 284 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

³⁸ *Ibid. Hlm. 28.*

³⁹ [Http://Perzinaan-Hukum.Blogspot.Co.Id](http://Perzinaan-Hukum.Blogspot.Co.Id) Akses Minggu, 3 Maret 2023 Pukul 10.55

⁴⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Polites, 2004), hlm.

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁴¹

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 ayat KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Melihat ketentuan pasal 284 maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 2016), Hlm. 209.

adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah sah menikah saja.
- b. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan.
- c. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.

Persetubuhan tidak direstui suami ataupun isteri yang bersangkutan. Kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka bukan termasuk *overspel*.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi. Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh

⁴² Moeljatno, *KUHP*, 2001, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2010), Hlm 104

⁴³ Moeljatno,, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1

dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

2. Pembagian Hukum Pidana

- 1) Hukum Pidana dapat dibagi dalam:
 - a. Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan- aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan- perbuatan yang dapat dipidana, hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.
 - b. Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat

perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

2) Hukum Pidana juga dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturan- aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain.

Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan- aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan- aturan hukum pidana khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, ataupun berkaitan dengan jenis perbuatannya, misalnya Undang-Undang korupsi, hukum pidana fiscal yang memuat delik- delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

3. Tujuan Hukum Pidana

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah terlepas dari aliran- aliran dalam hukum pidana. Terdapat dua aliran dalam tujuan hukum pidana yaitu:

- a) Aliran Klasik

Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan

hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.⁴⁴

b) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.⁴⁵

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.32

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Kumpul Kebo Berdasarkan KUHP Maupun Kebijakan Hukum Pidana yang Baru

“Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan dan/atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana menjadi kategori tindak pidana”.⁴⁶ “Kebijakan kriminalisasi tersebut berada di ranah kebijakan criminal (*criminal policy*), yang merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang nantinya berorientasi kepada pembaharuan hukum nasional(*law reform*).

Pembaharuan hukum didalam “Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sejak dikeluarkannya pada tahun 1964 hingga saat ini tentang delik perzinahan mengalami perubahan yang signifikan.” Setelah dikaji, pembahasan secara positivistik tersebut ternyata memperjelas pemahaman bahwa delik perzinahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki banyak kelemahan secara moril.

Tindak pidana kumpul kebo/perzinahan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁶ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989) hal. 38.

Pidana diatur dalam Pasal 411, 412, dan Pasal 413. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

“Pasal 411”

- (1). “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (Rp. 10.000.000,-).”
- (2). Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
- (3). Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.”
- (4). “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

“Pasal 412”

- (1). “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- (2). Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan”
- (3). “Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.”
- (4). “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”

“Pasal 413”

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Rumusan dari Pasal 411, 412, dan Pasal 413 atau mengenai perbuatan tindak pidana perzinahan atau kumpul kebo (kohabitasi) “dapat disimpulkan bahwa rumusan Undang-Undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat perkawinan menjadi tindak pidana zina.” “Dalam hal ini, delik zina dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu jauh mengatur warga negaranya yang bersifat privat (pribadi) dan personal menjadi urusan yang bersifat publik.”

“Negara seharusnya tidak mencapuri urusan pribadi atau urusan privat dari warga negaranya, tetapi negara bisa menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya.” “Dalam hal tindak pidana

perzinahan ini, negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan terhadap warga negaranya bila tetap memaksakan ketentuan mengenai perzinahan ini tetap berlaku.” Selain itu, “ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana perzinahan di dalam Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juga dianggap terlalu berat, dimana ancaman hukum kepada pelaku perzinahan/kumpul kebo (kohabitasi) adalah penjara dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) tahun.” Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini ancaman tindak pidana hanyalah 9 (Sembilan) bulan.

Akibatnya yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan/atau kekuasaan dan juga kekacauan.” Negara dalam hal ini melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya dan hak-hak asasi manusia. Permasalahan ketentuan mengenai pengaduan pengaduan dalam tindak pidana perzinahan ini yaitu permasalahan dari delik perzinahan, sedangkan permasalahan lain yaitu mengenai pengaduan dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, “mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) dimana disebutkan bahwa tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.” “Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang rancu (tidak jelas) dimana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap

mereka yang diduga melakukan perzinahan.” “Hal ini sangat berbahaya karena ada batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum.” Siapapun yang merasa tercemar karena terdapat perbuatan perzinahan atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain dapat mengadukan pasangan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan atas dugaan tindak pidana perzinahan.

“Selain permasalahan tersebut, pada ketentuan Pasal 412 ayat (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.” Adapun ketentuan pasal 25, yaitu: “(1) dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau Walinya.” “(2) dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harusnya diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarganya sedarah dalam garis lurus. “(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.” “(4) dalam hal anak tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.” Sedangkan ketentuan pasal 26, yaitu:

“(1) dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada dibawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.”

“(2) dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.”

“(3) dalam hal suami istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 30, yaitu: “(1) pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.” “(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.”

Dapat dilihat bahwa pada ketentuan pasal 30 ayat (2) tersebut, tidak mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak. Jika pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) atau perzinahan melakukan perbuatannya kembali, dipertanyakan apakah bisa dilakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk kedua kalinya?

“Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan rancangan peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Sejatinya delik di dalam rancangan tersebut

haruslah tidak mengekang kebebasan warga negaranya serta tidak memberikan wewenang kontrol yang berlebihan dari aparat penegak hukum terhadap warga negaranya.” “Sebagaimana telah dibahas mengenai ketentuan Pasal 411 sampai 413 Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kumpul kebo (kohabitasi)/perzinahan merupakan ketentuan yang diperluas daipada ketentuan perzinahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini”, namun “ketentuan yang baru tersebut sangat mencampuri urusan pribadi warga negaranya karena semua orang yang melakukan persetubuhan diluar nikah dapat dikenakan delik perzinahan.”

Ketentuan mengenai zinah ini tetap mengacu kepada ketentuan mengenai zinah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini tanpa melakukan over kriminalisasi dan perluasan makna yang berujung pada pengekangan hak individu dan kekacauan serta kriminalisasi dimana- mana. Selanjutnya melihat kembali pasal 30 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang mengatakan bahwa “pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan lagi” ini menyebabkan ketidakpastian jika pelaku yang pernah melakukan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) ataupun perzinahan mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari dan tidak dapat diajukan karena bunyi Pasal 30 ayat (2) tersebut.

Menurut sejumlah otoritas hukum, kohabitasi tidak dianggap

sebagai tindakan ilegal dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran biasa. Menurut Andi Hamzah dan J.E. Sahetapy, ada sejumlah tempat yang masih tradisi atau praktik kumpul kebo, seperti di daerah Minahasa dan Nias. Di sana, masyarakat terbiasa hidup bersama sebagai kebo (hidup bersama) dengan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Namun, mayoritas orang Indonesia percaya bahwa kohabitasi adalah kejahatan yang harus dihukum. Hanya Sebagian kecil (minoritas) masyarakat hukum adat di Indonesia yang menganggap bahwa kumpul kebo sebagai suatu perbuatan yang biasa saja dan/atau dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan sebagaian besar lainnya menganggap perbuatan kumpul kebo adalah bukan suatu perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan dan melanggar aspek-aspek kultural bangsa Indonesia khususnya ke bangsa timur yang menjunjung tinggi adab kesusilaan dan sopan santun dalam hidup bermasyarakat.

“Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan asas kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut”, namun “seharunya dalam pembuatan/pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga para perancang memperlihatkan memperlihatkan asas kemanfaatan dari pasal-pasal yang disusun/dirancang tersebut.” “Negara seharusnya dapat

menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya”, sehingga ketentuan pidana dirancang lebih mempertimbangkan masyarakatnya dan bukan untuk merampas kemerdekaan atau kebebasan warganegaranya.

Dalam KUHP Indonesia Pasal 284 mengkategorikan perzinaan itu dalam delik aduan absoluth. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinaan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinaan tidak dapat diproses secara hukum.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas, wajar saja kalau KUHP yang notabennya merupakan produk asli dari Barat mengkategorikan perzinaan sebagai delik aduan. Karena hukum Barat itu di pengaruhi dengan ajaran yang berfaham individualisme, liberalisem, dan individual rights. Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa perzinaan dalam hukum barat di anggap sebagai delik aduan hanya keharusan moral untuk setiakepada suami dan isteri.⁴⁸

B. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Untuk ke Depan

Pengaturan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tidak hanya ditinjau

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 95.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 96.

atau dilihat dari sisi hukum atau aturan yang akan berlaku untuk dimasa depan (*Ius Constituendum*), tetapi juga berdasarkan pada hukum positif yang ada sekarang (*Ius Constitutum*).⁴⁹ Tujuan yang hendak dicapai ialah dengan melakukan suatu perbandingan yang bisa digunakan di masa yang akan datang, yaitu sebagai bahan masukan perbaharuan hukum pidana dengan tetap berorientasi kepada aspek budaya(kultural) dan filosofi bangsa. Didalam hukum positif Indonesia belum ada aturan pasti mengenai kumpul kebo (kohabitasi) ini, yang diatur hanya aturan tentang perzinahan. Perzinahan sendiri diatur didalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa turut bersalah telah kawin;

⁴⁹ Mahardini, I. Dewa Ayu Nyoman Alit. "Kajian Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, pp. 56-63. 2019.

⁵⁰ Sulistiyono, Budi & Hari Purwadi, Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia. "*Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2. 2018.

- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pada pasal 284 ayat (1) tersebut tidak bisa mengikat pasangan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) jika pasangan tersebut belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Maka dari itu, hal tersebut yang dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tanpa takut untuk menerima sanksi pidana dan kekosongan norma tersebut mengakibatkan susah bagi aparat berwenang dalam melakukan penindakan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tersebut. Merujuk dari kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, terdapat empat syarat agar seseorang dinyatakan melakukan perbuatan zina yaitu sebagai berikut :

- a. “Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suamikancah”;
- b. “Dirinya (orang ini tidak harus sudah menikah) tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 27 BW”;
- c. Pasangannya yang melakukan persetubuhan tersebut tunduk kepada ketentuan

d. “Diketuinya bahwa pasangan melakukan persetubuhan tersebut telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW bagi pasangannya yang bersetubuh tersebut”.

Apabila dicermati ketentuan perzinahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku “bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan yang dimana salah satu dan/atau kedua pelaku persetubuhan tersebut merupakan pasangan yang sudah terikat pernikahan/perkawinan sebelumnya.” “Selain itu ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana jika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri yang bersangkutan) dan selama perkara itu belum diperiksa di muka pengadilan, maka dari itu pengaduan dapat ditarik kembali.”

Sedangkan persepsi atau pandangan “masyarakat tidak mempersoalkan apakah pelaku perzinahan sudah berkeluarga atau belum, bagi pria ataupun wanita yang melakukan perbuatan perzinahan ini tetap dikategorikan sebagai pelaku perzinahan.” Di lihat dari segi penjatuhan sanksi yang terdapat pada Pasal 284 ini seolah-olah sanksi “bagi pelaku tindak pidana perzinahan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan tidak dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dimaksud.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo

(kohabitasi) beragam dan berkaitan dengan kondisi dan tanggapan masyarakat tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi). Jika masyarakat yang pro dengan kumpul kebo (kohabitasi), maka mereka akan membiarkan pasangan kumpul kebo untuk diam dan tinggal satu atap atau satu rumah tanpa adanya intervensi terhadap segala urusan yang menjadi bagian dari kehidupan bersama dari pasangankumpul kebo tersebut. Kajian filosofis yang dapat dikemukakan tentang tidak diformulasikannya hidup bersama/kumpul kebo (kohabitasi) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena nilai-nilai kehidupan masyarakat Eropa adalah “Individualisme dan Liberalisme”.

Paham kehidupan tersebut menyakini bahwa pemilikan sex seseorang penggunaannya mutlak menjadi hak privat (pribadi) yang bebas dilakukan terhadap siapapun. Dan “selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinahan tidak dapat dikenakan/dijatuhkan kepada pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Positif Indonesia mengatur tentang larangan zina dan memang pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya timur yang menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan. Dalam Tindakan “kumpul kebo” (*cohabitation*) KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai tindakan ini, namun tindakan ini dapat dikategorikan kedalam Tindakan perzinahan apabila salah seorang telah mempunyai hubungan pernikahan dengan orang lain, maka hal ini bisa dapat dikenakan pasal perzinahan yang termuat didalam KUHP.
2. Tindakan Kumpul Kebo (Kohabitasi) akan diatur dimasa mendatang. Hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dimana diatur di dalam Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 413. Pengaturan tersebut menuai banyak pandangan kontra dari ahli hukum maupun masyarakat umum. Karena dinilai sudah mencampuri urusan pribadi atau personal masyarakat/warga negaranya. Negara dalam hal ini tidak boleh merampas kemerdekaan warga negaranya ataupun merampas hak-hak warga negaranya seperti hak kebebasan. Dan terdapat pula kekosongan norma seperti pada Pasal 30 ayat (2) Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana. Dapat dilihat bahwa pada ketentuan pasal

30 ayat (2) tersebut, tidak mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak. Jika pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) atau perzinahan melakukan perbuatannya kembali, dipertanyakan apakah bisa dilakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk kedua kalinya.

B. Saran

Diharapkan dilakukannya revisi kembali terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu produk hukum pada zaman colonial Hindia-Belanda. Khususnya kepada BAB XVI tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional di Indonesia.” Pemidanaan dilakukan jika ada pihak yang merasa dirugikan, jika tidak ada yang dirugikan itu yang harus dipertimbangkan lagi. Jika pelaku memiliki dasar “suka sama suka” itu yang harus di pertimbangkan pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Bryan Garnelr, Black"s Law Dictionary, sixth eldition, Minelshota
Tompson/ welst, 1991, Hal. 290.
- Arisortedes Julian, Alegori 420, *Vice Versa Books*, Yogyakarta,2018 Bahder
Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*",
Bandung, 2008.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,
(Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*",
Bandung, 2008,
- Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta, Kencana Media
Group, 2007
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai "*Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Konsep KUHP Baru*", Cetakan Ke-1, Jakarta,
Kencana Prenadamedia Grub, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Sebuah Restrukturasi/Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro,
2012
- Barda Nawawi Arielf, *RUU KUHP Baru Selbuah
Relstrukuriasi/Relkonstruksi Sistelm Hukum Pidana Indonelsia*, Badan
Pelnelrbit Univelrsitas Diponelgoro, Selmarang,2008.
- Cst Kansil, Christine, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
"*Kamus Istilah Hukum*", Jakarta, 2009
- Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia* Jakarta: Balai
Pustaka, 1989.
- Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami*

Hukum,” Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Irwansyah & Ledy Diana, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PhD diss., Riau University, 2016

Ismu Gunadi, Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2016

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Moeljatno, *KUHP*, 2001, Jakarta ; Bumi Aksara, 2010

Moeljatno,, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985

Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1992,

Noel J. Choulson, “*Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*”, Jakarta : PT. Midas Surya Garfindo P3M

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Kedua. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2019

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*” Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Polites, 2004

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-*

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Polites, 2016

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Bandung, Alumni, 1981 Sudarto, “*Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*”, Bandung, Sinar Baru, 1983

Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Bandung*” Refika Aditama, 2003

B. Jurnal

Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, “Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No.2, 2020, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/%20article/view/9574>

Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan baby lobster”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol.1, No. 3, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

Laksamana Ridho Parsada, Elly Sudarti dan Nys Arfa “ Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden” *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 3, 1 (2022), diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790/13284>

Mahardini, I. Dewa Ayu Nyoman Alit. “Kajian Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, pp. 56-63. 2019.

Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3),

Putusan Bonda yang „Mengayun“ Bismar,” hukumonline.com, July 10, 2015,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016

Rommy Haryono Djojaraharjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No.1, 2019

Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Sulistiyono, Budi & Hari Purwadi, Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia. “*Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2. 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Website

Hukum Online, Apa Kabar KUHP Baru <http://www.HukumOnline.com>.

Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi dan Hak Perempuan”, Kompas, 23 September 2003 . www.kompas.com diakses pada tanggal 01 November 2022

<http://www.hukum online.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 Agustus 2022.

[Http://Pelrzinaan-Hulkulm.Blogspot.Co.Id](http://Pelrzinaan-Hulkulm.Blogspot.Co.Id)

Sefti Oktarianisa, “Media Asing Masih Soroti Seks Sebagai Tuntutan Demo Mahasiswa,” CNBC Indonesia, accessed February 27, 2022 , <https://www.cnbcindonesia.com/news/201910011632084103598/media-asing-masih-soroti-seks-sebagai-tuntutan-demo-mahasiswa>.
Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022